



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 566/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT ASLI** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

Melawan

**TERGUGAT ASLI** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 21 September 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 566/Pdt.G/2012/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 1996, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 658/44/XI/1996 tanggal 18 Nopember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kampung Naringul RT. 001 RW. 007 Desa Karangpapak Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AHMAD KHAIRUL FUAD umur 14 tahun dan NUR ABDUL AZIS umur 12 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun terakhir kehidupan dan ketentraman dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat menjadi kurang harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga
- b. Tergugat sering main perempuan, bahkan ada pengakuan dari Tergugat;
- c. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku isteri, dimana apabila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;
- d. Sejak kurang lebih bulan Maret 2012 Tergugat telah pergi, membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin ;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 6 bulan telah pisah rumah, Penggugat tinggal dialamat tersebut diatas dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan saat ini Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3202055107810002 tanggal 14 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/44/XI/1996 tanggal 18 Nopember 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. SAKSI PENGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak kini bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kampung Naringul Desa Karangpapak Cisolok Sukabumi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saki sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar, Tergugat sering mengungkit pemberiannya kepada Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain saksi lihat photonya dan Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar bulan Maret 2012 hingga sekarang dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil dan Tergugat sudah dicari namun tidak ditemukan keberadaannya
2. SAKSI PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kampung Naringul bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat kasar, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar bulan Maret 2012 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berasal dari Jakarta dan bekerja di Jakarta tetapi tidak mengetahui jenis pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2012 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat masih bersama telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu (bukti P.1) Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) hurufv (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab nafkah kepada keluarga, Tergugat sering main perempuan dan diakui Tergugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dan akhirnya sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah wajib kepada keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak mengetahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperduilkan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ا تَتَبَّاهَا وَعَدَى ضَاقًا يَدُ تَنْبِيهِ وَزَلَا تَجْ فَارْتَعَاوَا جَوْزَلًا نَاكُو لِأَءَاذِ أَمَمٍ قِاطِبٍ  
مَعَمَّ مَوْدُ فَرَشَعَلًا نِيدَاثِمَا أَمَهْلَى ضَاقًا زَجْعُو نَءَ لَا حِلَّاصَ أَمَهْنِيْدٍ أَهْقَلَطَ أَهْقَلَطَ تَخْلَطَ تَخْلَطَ

Artinya : “ Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

نَاوَزَزَعْتَ زَعْتَبْرَاوْتَا تَبْيَغُوا مَتَابَثَارَا جَ تَنْبِيْلَاب

Artinya : “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti ( persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,-  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Rabu tanggal 30 Januari 2013 M. bertepatan dengan 18 Rabiul awal H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. JONI JIDAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai                    | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 346.000,-  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

SUPARMAN, S. Ag.